

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
DALAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KAMPUNG WISATA
EKOLOGIS PUSPA JAGAD**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

A.M ADELIA ANESTI PUTRI

NIM. 13501010111151



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
DALAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KAMPUNG WISATA
EKOLOGIS PUSPA JAGAD**

Oleh:

**A.M ADELIA ANESTI PUTRI
135010101111151**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **24 AUG 2017**

Pembimbing Utama



Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 196208231986011002

Pembimbing Pendamping



Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.
NIP. 197201172002121002

Mengetahui

**Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara**



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., MSi.
NIP. 196208051988021001

IDENTITAS TIM PENGUJI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
DALAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KAMPUNG WISATA
EKOLOGIS PUSPA JAGAD**

Oleh:

**A.M ADELIA ANESTI PUTRI
13501010111151**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Tim Penguji

Anggota

Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.
NIP. 197201172002121002

Prof. Dr. Sudarsono, S.H. MS
NIP. 195108251979031004

Mengetahui

Anggota

Anggota

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H. M.H
NIP. 197703052009122001

Dr. Tunggul Anshari SN, S.H. M.H
NIP. 195905241986011001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 324/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : A.M ADELIA ANESTI PUTRI
NIM : 135010101111151
Judul : PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR DALAM
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KAMPUNG WISATA
EKOLOGIS PUSPA JAGAD

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 April 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED

PLAGIASI FH UB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : A.M Adelia Anesti Putri
2. No. Identitas : 3505174706950004
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Alamat : Jl. Gajah Mada No. 16 Wlingi - Blitar
5. No Telp : (0342) 694193
081333931937
6. Tempat / Tgl Lahir : Blitar, 7 Juni 1995
7. Umur : 22 tahun
8. Status : Belum menikah
9. Agama : Katholik
10. Kewarganegaraan : Indonesia
11. Email : adeliaanesti@gmail.com
12. Pendidikan Formal :
 - SDN Babadan 1 Wlingi (2001-2007)
 - SMPN 6 Kota Blitar (2007-2010)
 - SMA Katholik Diponegoro Blitar (2010-2013)
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2013-2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

A.M Adelia Anesti Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas bimbingan dan motivasinya.
3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Ibu Dra. A.W Kristaliati, M.Si dan Bapak Eko Yudhi Prasetyo, S.Sos selaku Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang sudah mendampingi dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Eko Darmawan selaku Ketua Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Bapak Basuki, Bapak Anji Suparno, Bapak Andreas Puguh Mairoso selaku pengurus dan masyarakat Kampung

Wisata Ekologis Pustaka yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Mama tercinta yang selalu memberi perhatian, kasih sayang, mendoakan tanpa kenal lelah, mendukung secara moral ataupun material, Almarhum Papa yang selalu memberikan motivasi tentang begitu berartinya semangat pantang menyerah serta Mas Arys yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman sekaligus sahabat Dewi Megasari, Elsha Amalia, Jefa Belia, Rohana Zuraida dan Clara Shinta yang memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Karina Jenik, Rosy Indrajaya, Henny Sukmandari, Fitriyana Istigfara, Pungky Indriati, Sri Andini, Karima Jouva, Aryanta Rahman, Asrop Afandi dan Arief Muhammad yang selalu memberikan dukungan dan doa.
10. Teman-teman Kos M404 Cynthia Luvita, Raut Paluphi, Puteri Aisah dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
11. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang membimbing penulis dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2017

Penulis



RINGKASAN

A.M Adelia Anesti Putri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. Iwan Permadi. SH. M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar dalam pembinaan sumber daya manusia kampung wisata ekologis puspa jagad. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai potensi pariwisata dan desa wisata yang ada di Kabupaten Blitar belum tergarap secara maksimal dari segi pemberdayaan sumber daya manusia maupun desa wisata itu sendiri. Tidak hanya itu saja, masih belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur mengenai desa wisata di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar? (2) Apa saja hambatan dan solusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad? Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 yang menyebutkan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terkait dengan pembinaan sumber daya manusia belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat disekitar Desa Wisata masih kurang, keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Blitar menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad serta minimnya sumber daya manusia Pemerintah Daerah yang ahli di bidang sumber daya manusia.

Kata kunci: Kewenangan, Dinas Pariwisata, Pembinaan Sumber Daya Manusia

SUMMARY

A.M Adelia Anesti Putri, State Administrative Law, Faculty of Law University Brawijaya, March 2017, The Implementation Of Authority Of Tourism, Culture and Sports Department In Blitar In The Human Resources Development Of Ecological Tourism Village Of Puspa Jagad, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. Iwan Permadi. SH. M.Hum.

This thesis discussed the implementation of the authority of Tourism Office of Blitar in the management of human resources in ecological tourism village of Puspa Jagad. This was triggered by the fact that the tourism and tourist village potential in Blitar has not been explored maximally in terms of the empowerment of human resources and tourism village itself. Besides, there is still no Regional Regulation that regulated the tourist village in Blitar. Therefore, the research problems formulated were: (1) How is the implementation of the authority of the Tourism, Culture, Youth and Sports Department of Blitar in the Development of Human Resources of ecological tourism village of Puspa Jagad based on Blitar Regent Regulation No. 64 year 2016 on Position, Organizational Structure, Job Description and Function and Working Procedures of Culture Tourism Youth and Sports Department of Blitar? (2) What are the obstacles faced and solutions offered by Tourism, Culture, Youth, and Sport Department of Blitar in the Development of Human Resources of Ecological Tourism Village of Puspa Jagad? This research employed sociological juridical method in which it reviewed the Regulation of Blitar Regent No. 64 year 2016 stating the plan and program development of human resources in tourism and duties to be performed by the Tourism, Culture, Youth and Sport Department of Blitar. The findings of the study show that the implementation of authority related to human resource development has not been optimal. This is because the lack of public awareness on the Tourism Village, the limited ability of Blitar District Government to provide budget for the implementation of activities in Ecological Tourism village of Puspa Jagad, and the lack of human resource having human resource expertise in the Local Government.

Keywords: Authority, Tourism Office, Human Resources Development

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

13. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

14. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas bimbingan dan motivasinya.

15. Bapak Dr. Istislam. S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.

16. Bapak Dr. Iwan Permadi. S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.

17. Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Ibu Dra. A.W Kristaliati, M.Si dan Bapak Eko Yudhi Prasetyo, S.Sos selaku Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang sudah mendampingi dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.

18. Bapak Eko Darmawan selaku Ketua Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Bapak Basuki, Bapak Anji Suparno, Bapak Andreas Puguh Mairoso selaku pengurus dan masyarakat Kampung

Wisata Ekologis Pustaka yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

19. Mama tercinta yang selalu memberi perhatian, kasih sayang, mendoakan tanpa kenal lelah, mendukung secara moral ataupun material, Almarhum Papa yang selalu memberikan motivasi tentang begitu berartinya semangat pantang menyerah serta Mas Arys yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulisan skripsi ini.

20. Terimakasih kepada teman-teman sekaligus sahabat Dewi Megasari, Elsha Amalia, Jefa Belia, Rohana Zuraida dan Clara Shinta yang memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Karina Jenik, Rosy Indrajaya, Henny Sukmandari, Fitriyana Istigfara, Pungky Indriati, Sri Andini, Karima Jouva, Aryanta Rahman, Asrop Afandi dan Arief Muhammad yang selalu memberikan dukungan dan doa.

22. Teman-teman Kos M404 Cynthia Luvita, Raut Paluphi, Puteri Aisah dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

23. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang membimbing penulis dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

24. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Abstraksi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pelaksanaan Kewenangan	21
1. Pengertian Kewenangan	21
2. Kewenangan Daerah	24
3. Landasan Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	26
4. Pengertian Pelaksanaan	28
B. Pembinaan Sumber Daya Manusia	29
1. Pengertian Pembinaan Sumber Daya Manusia	29
2. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)	29
3. Unsur-unsur Sumber Daya Manusia	30
4. Pengertian Pembinaan	31
5. Pengertian dan Tujuan Perencanaan Sumber Daya Manusia	32
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Sumber Daya	

Manusia	33
C. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad	34
1. Pengertian Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad	34
2. Pengertian tentang Desa Wisata	35
3. Persyaratan Desa Wisata	35
4. Tujuan Desa Wisata	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Alasan Pemilihan Lokasi	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Memperoleh Data	44
F. Populasi dan Sampel	46
G. Teknik Analisis Data	47
H. Definisi Operasional	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar	50
2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar	54
B. Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad	56
C. Hambatan dan solusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa dan agama. Hal ini sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang termuat dalam sila ketiga yaitu yang berbunyi “Persatuan Indonesia”, memiliki makna Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda.

Selain keberagaman tersebut masing-masing daerah tentunya memiliki potensi alam. Tergantung keunggulan apa yang ada dalam daerah tersebut. Tentunya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar daerah masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya akan disebut dengan UUD NRI Tahun 1945, ”Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Pasal tersebut diatas yang menjadikan dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.¹ Termuat dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Pembagian Wilayah Negara yang berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.”

Dimana berdasarkan pasal tersebut yang menguraikan tentang pembagian wilayah Negara akan berdampak pada urusan pemerintahan di Indonesia, urusan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 25 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan lebih rinci mengenai apa saja jenis urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi 2, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, termuat dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan pilihan termuat dalam pasal 12

ayat (3) yang berbunyi:

“(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi”.²

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan tentang

² *Ibid*, pasal 12 ayat (3)

Pariwisata. Pariwisata merupakan aset penting yang dimiliki oleh Negara.

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang sangat bagus jika dikembangkan, potensi ini bisa menjadi aset di sektor pariwisata.

Pariwisata bisa dijadikan salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan cenderung terlihat didaerah perkotaan daripada pedesaan. Padahal masih banyak masyarakat desa yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah setempat, tidak terkecuali Kabupaten Blitar.

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki program untuk melakukan pengembangan pariwisata. Khususnya pengembangan pariwisata didaerah desa yaitu desa wisata.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar tengah berusaha melakukan pengembangan desa wisata. Dengan adanya desa wisata, maka Pemerintah Kabupaten Blitar tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan pendapatan dari setiap objek wisata. Selain itu, dengan berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah maka secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sektor lain seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Melihat perkembangan dan pertumbuhan desa wisata di Kabupaten Blitar perlu pengoptimalan pendayagunaan sektor desa wisata guna menunjang pertumbuhan ekonomi, menghasilkan devisa dan dapat digunakan untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka

pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja. Hal tersebut juga telah dipaparkan pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang selanjutnya berbunyi:

“Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota,
- menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota,
- menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota,
- melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata,
- mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya,
- memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya,
- memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru,
- menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota,
- memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada di wilayahnya,
- menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan
- mengalokasikan anggaran kepariwisataan.”³

Kabupaten Blitar di Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Blitar memiliki tiga jenis objek wisata seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.⁴ Berikut adalah daftar tempat wisata di

Kabupaten Blitar:

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pasal 30 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

⁴ *Ibid.*

Tabel 1.1 Daftar Tempat Wisata di Kabupaten Blitar

No	Nama Pariwisata	Lokasi
Wisata Alam		
1.	Pantai Tambakrejo Blitar	Kec. Wonotirto
2.	Pantai Gondo Mayit	Kec. Wonotirto
3.	Pantai Jolosutro Blitar	Kec. Wates
4.	Pantai Pangi Blitar	Kec. Bakung
5.	Pantai Serang Blitar	Kec. Panggunrejo
6.	Pantai Peh Pulo Blitar	Kec. Panggunrejo
7.	Petilasan Rambut Monte	Kec. Gandusari
8.	Wisata Wisata Kebun The	Sirah Kencong
Wisata Sejarah		
1.	Candi Penataran	Kec. Nglegok
2.	Candi Gambar Wetan	Kec. Nglegok
3.	Candi Kotes	Kec. Gandusari
4.	Candi Sawentar	Kec. Kanigoro
5.	Arca Gaprang	Kec. Kanigoro
6.	Candi Siping	Kec. Kademangan
7.	Wisata Gong Kyai Pradah	Kec Sutojayan
8.	Monumen Trisula	Kec. Bakung
Wisata Menarik Lainnya		
1.	Pemandian Penataran	Kec. Nglegok
2.	Bendungan Wlingi Raya	Kec. Talun

3.	Bendungan Nyunzur	Kec. Gandusari
4.	Bendungan Serut	Kec. Kanigoro
5.	Arung Jeram	Kec. Wlingi

Sumber : BPS Kabupaten Blitar.⁵

Selain objek wisata di atas, di Kabupaten Blitar sendiri bidang Agrowisata berbasis desa wisata juga mulai dikembangkan. Hal tersebut sesuai dengan data yang didapat dari Asosiasi Desa Wisata (Asidewi) Jawa Timur, tercatat perkembangan pertumbuhan desa wisata di Kabupaten Blitar merupakan yang terbanyak. Di Kabupaten Blitar kini mulai giat untuk memajukan potensi wisata yang tersebar di 22 kecamatan yang ada di Bumi Penataran ini. Ada beberapa desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata di antaranya adalah Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

Puspa Jagad mulai dibentuk atau dirintis pada tahun 2007 dan mulai diresmikan sebagai desa wisata pada tahun 2013.⁶ Puspa Jagad ini merupakan satu-satunya desa wisata di Kabupaten Blitar yang telah meraih beberapa kejuaraan di Tingkat Nasional, contohnya yang terbaru ini adalah Juara 1 Tingkat Nasional Kategori Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan menjadi pelopor desa wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad yang terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar ini awalnya hanya berasal dari inisiatif tokoh masyarakat

⁵ BPS, 2016, **Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2016** (online), <https://blitarkab.bps.go.id/index.php/pencarian?keywordforsearching=statistik+daerah&yt1=Cari> (29 September 2016)

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Wihadi, SS. M.Pd selaku Penasehat Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, tanggal 1 September 2016.

disekitar desa tersebut. Lokasi Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad lumayan jauh dari Makam Bung Karno, berjarak kurang lebih 21 km dari Kota Blitar itu sendiri. Puspa Jagad ini menyajikan arena wisata yang berbasis edukasi. Diantaranya edukasi ternak kelinci, peternak kambing, peternak sapi perah, juga edukasi pembuatan gula aren. Selain itu tempat ini juga merupakan daerah konservasi tanaman anggrek alam. Di tempat ini anggrek dibudidayakan setelah itu akan dikembalikan lagi pada habitatnya di hutan. Selain arena edukasi wisata di kampung ini juga menyajikan arena outbound yang cukup menguji adrenalin kita, seperti *flying fox*, panjat tebing, juga arum jeram menyusur sungai terjal.

Dengan melihat potensi Puspa Jagad yang kaya akan sumber daya alamnya sudah jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar mendapat pemasukan dari desa wisata tersebut. Bisa dikatakan mendapatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam disekitar daerahnya tersebut dengan baik. Kewenangan atau dengan kata lain wewenang yaitu, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.⁷ Sumber Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau pejabat administrasi berasal dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang demokratis. Apabila penguasa ingin memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan tersebut harus diatur dalam undang-undang agar nantinya dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik. Secara

⁷ Andi Muhammad Faizal Yasyari, **Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pemberian Izin Perhotelan Di Makassar**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012, hal 10.

teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁸ Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.⁹

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya dimana kewenangan ini disebut kewenangan konkuren.¹⁰ Dimana kewenangan konkuren berkaitan dengan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan Pemerintahan pilihan. Penjelasan tentang pembagian urusan Pemerintah tersebut termuat dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengendalikan pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Blitar.

Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan mengenai potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam maka diadakan pembinaan sumber daya manusia oleh Dinas

⁸ Abdul Rokhim, **Kewenangan Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)**, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol. XIX No. 36, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2013.

⁹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, **OTONOMI Penyelenggaraan Pemerintahan DAERAH**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 11

¹⁰ *Ibid*, hlm 11

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk dapat meningkatkan potensi desa wisata tersebut. Tidak hanya memberikan fasilitas berupa fisik dan non fisik, akan tetapi perlu adanya pembinaan sumber daya manusia yang terletak di sekitar Puspa Jagad. Pembinaan tersebut sangat diperlukan guna untuk menunjang sumber daya manusia masyarakat sekitar terutama masyarakat yang berada disekitar desa wisata.

Pengertian Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup kerja, yang sedang dijalani secara lebih efektif.¹¹ Untuk melaksanakan pembinaan tersebut Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar haruslah memiliki dasar hukum yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 pasal yang terkait dengan Bidang Pariwisata yaitu pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17. Pasal yang terkait dengan Pembinaan yaitu pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

¹¹ Taufik Hidayat, **Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011, hal 13-14.

“Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- c. menyusun norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- g. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- h. memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pelaku kepariwisataan berprestasi dan berdedikasi;
- i. melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
- j. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata”¹²

¹² Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 64/D).

Pembinaan tersebut sangat penting karena dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar maka Puspa Jagad semakin berkembang. Namun yang menjadi permasalahan adalah potensi pariwisata dan desa wisata di Kabupaten Blitar belum tergarap secara maksimal dari segi pemberdayaan sumber daya manusia maupun desa wisata itu sendiri.¹³ Tidak hanya itu saja, masih belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur mengenai desa wisata di Kabupaten Blitar. Sebab Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Blitar masih diajukan kepada DPRD tahun 2016. Hal ini yang menjadi persoalan, atas dasar apa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar memberikan pembinaan kepada masyarakat atau sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Bisa dikatakan adanya kekosongan hukum atau tidak adanya payung hukum.

Selain itu sejauh ini belum ada bentuk penelitian khusus yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan pembinaan sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar. Tetapi ada beberapa penelitian yang mengangkat karya ilmiah tentang pariwisata dilihat dari aspek pandangan yang berbeda seperti:

¹³ Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Blitar, Bapak Marhaenis saat mengadakan workshop pada Tanggal 29 Maret 2016 yang mengatakan bahwa desa wisata di Kabupaten Blitar belum tergarap maksimal (Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar, 2016, **Menata Strategi Untuk Kembangkan Desa Wisata** (online), <http://www.blitarkab.go.id/2016/03/30/menata-strategi-untuk-kembangkan-desa-wisata/> diakses tanggal 29 September 2016)

TABEL ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Nurchahyo Budiyono (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015)	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 (Studi di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan)	1. Bagaimana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sector pariwisata melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007? 2. Apa hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sehubungan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sector pariwisata melalui	Penelitian ini meneliti tentang optimal atau tidaknya pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan. Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu lokasi penelitian sama- sama di Dinas Pariwisata.

			Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007?	
2.	Wahid Abdur Rokhim (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014)	Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6	Bagaimanakah peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya?	Penelitian ini membahas mengenai peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Perbedaannya, penelitian ini lebih membahas mengenai peran dinas yang terkait, sedangkan penelitian yang peneliti teliti yaitu lebih membahas bagaimana



	Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya)	pelaksanaan kewenangan dinas.
--	--	-------------------------------------

Persamaan penelitian penulis dengan kedua penelitian terdahulu adalah tempat lokasi penelitian yang sama, yaitu di Dinas Pariwisata.

Penelitian skripsi yang pertama meneliti mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari sector pariwisata. Penelitian yang kedua meneliti tentang peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan kedua penelitian tersebut adalah penelitian pertama fokus terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan penelitian kedua fokus terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilakukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Serta hambatan dan solusi yang dihadapi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin membahas lebih jauh mengenai kewenangan Dinas yang terkait untuk membina sumber daya manusia agar semakin meningkat terutama dalam pembinaan sumber daya manusia disekitar Puspa Jagad dengan mengangkat judul penelitian **“Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar?
2. Apa saja hambatan dan solusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam

Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

2. Untuk menganalisis hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini mencakup kegunaan teoritik dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi:

- a. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha bagi Dinas

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar mengenai pengembangan desa wisata khususnya dalam hal Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

b. Masyarakat/Sumber Daya Manusia disekitar Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat membantu Masyarakat/Sumber Daya Manusia disekitar Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad untuk memberikan pandangan tentang bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

c. Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan wacana dan wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan mahasiswa secara umum mengenai Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

d. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peran serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam memberikan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad terlaksana dengan optimal atau belum optimal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri. Didalam satu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan kedalam 5 (lima) bab terperinci. Adapun bagian-bagiannya adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang uraian beberapa topik secara luas yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan permasalahan di dalam penelitian ini dimana memuat tentang:

- a. Kajian tentang Pelaksanaan Kewenangan
- b. Kajian tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c. Kajian tentang Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian yang dilakukan. Dimana memuat:

- a. Metode Pendekatan
- b. Lokasi Penelitian
- c. Jenis dan Sumber Data
- d. Teknik Pengumpulan Data
- e. Populasi dan Sampel
- f. Teknik Analisis Data
- g. Definisi Operasional

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan di bahas dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Dalam penutup peneliti menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang yaitu:³

- i. “Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup

¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 78.

² *Ibid.*, hlm 78.

³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Maka kesimpulannya bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.⁵ Dimana ketiga teori pelimpahan kewenangan tersebut diatas memiliki penjelasan sebagai berikut:

a. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Menurut Kamus Istilah Hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian (kekuasaan), dalam kata *attributie van rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada

⁴ Sonny Pungus, 2011, **Teori Kewenangan** (*online*), <http://sonnytobelo.blogspot.co>, Id /2011/01/teori-kewenangan.html, (22 September 2016)

⁵ *Ibid.*, (22 September 2016).

berbagai instansi (*absolute competentie* atau kompetensi mutlak).

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD.⁶ Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun, dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya dan mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.⁷

b. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegatif⁸

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, pihak pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang

⁶ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indoensia, Bogor, 2007, hlm 101

⁷ Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administras*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hal. 77-79

⁸ *Ibid.*

mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

c. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat⁹

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

2. Kewenangan Daerah

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan absolut yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.¹⁰

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya dimana

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, **OTONOMI Penyelenggaraan Pemerintahan DAERAH**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 11

kewenangan ini disebut kewenangan konkuren.¹¹ Dimana kewenangan konkuren berkaitan dengan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan Pemerintahan pilihan. Penjelasan tentang pembagian urusan Pemerintah tersebut termuat dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bunyi pasal mengenai urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan Pemerintahan pilihan sebagai berikut:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;

¹¹ *Ibid*, hlm 11

- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dimana penyelenggaraan urusan Pemerintahan sebagaimana yang telah disebut diatas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3. Landasan Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Kekuasaan negara kesatuan terletak pada Pemerintah Pusat dan tidak pada Pemerintah Daerah, walaupun dalam implementasinya, negara kesatuan bisa berbentuk sentralisasi, yang segala kebijakan dilakukan secara terpusat ataupun berbentuk desentralisasi, yang segala kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara (Pemerintahan) dipencarkan.¹²

a. Asas Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

¹² Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indoensia, Bogor, 2007, hlm 79

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom berdasarkan Asas Otonom.”

b. Asas Dekonsentrasi

Pemaknaan asas dekonsentrasi berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan Umum.”

c. Asas Tugas Pembantuan

Pemaknaan asas dekonsentrasi berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

4. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹³ Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁴

Pelaksanaan lebih cenderung kepada hasil dari melakukan sesuatu atau akibat dari suatu usaha. Di dalam masyarakat, pelaksanaan mengenai hukum dapat dinilai dari keefektifitasannya apabila peraturan perundang-undangan itu diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Efektif atau tidak akan nampak ketika orang atau badan hukum melakukan suatu kegiatan. Berbicara mengenai pelaksanaan berarti berbicara mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu system tertentu. Pelaksanaan dapat menghasilkan beragam hasil akhir, yaitu sinkron atau tidak sinkronnya antara pelaksanaan secara normative (ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan pelaksanaan secara empiris. Jadi pelaksanaan kewenangan adalah perbuatan melaksanakan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

¹³ Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat**, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 518.

¹⁴ Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 70.

B. Pembinaan Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Pembinaan Sumber Daya Manusia

Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Pembinaan pada umumnya diberikan pada masyarakat yang tergabung dalam organisasi. Objek dari pembinaan tersebut adalah manusia atau masyarakat. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang potensial dan sangat strategis perannya dalam setiap bentuk organisasi. Adalah penting untuk mengetahui potensi-potensi tersebut sehingga bisa didekati dan dikembangkan sebagaimana mestinya agar manusia dapat memainkan peran eksistensial dan fungsionalnya di dalam organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni Sumber daya manusia (*human resource*) dan Sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Yang termasuk dalam kelompok sumber daya non-manusia ini antara lain modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (*material*), dan lain-lain.¹⁵ Jadi pembinaan sumber daya manusia adalah pemberian pengarahan kepada manusia atau masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Definisi dan bahasan mengenai MSDM yang tergolong dalam perspektif internasional atau makro, antara lain dikemukakan oleh Moses

¹⁵ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hal. 1-2.

N, Kiggundu (1989), Basir (1990), dan Lembaga Manajemen FEUI (1993). Definisi dari Kiggundu tentang MSDM dalam perspektif internasional atau makro adalah sebagai berikut:

“Human resource management ... is the development and utilization of personnel for the effective achievement of individual, organizational, community, national and international goals and objectives, (manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional).


Pengertian manajemen dalam perspektif mikro, yang kurang lebih diungkapkan oleh Moh. Agus Tulus, yaitu bahwa MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi individu dan masyarakat.¹⁶

3. Unsur-unsur Sumber Daya Manusia

Unsur-unsur (*variables*) sumber daya manusia meliputi kemampuan-kemampuan (*capabilities*), sikap (*attitudes*), nilai-nilai (*values*), kebutuhan-kebutuhan (*needs*), dan karakteristik-karakteristik demografisnya (penduduk). Unsur-unsur sumber daya manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan dan peluang-peluang yang

¹⁶ *Ibid.*

tersedia. Unsur-unsur tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi peranan dan perilaku manajemen dalam organisasi. Secara sederhana, kaitan-kaitan tersebut digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 3.3. Hubungan Unsur-unsur Manusia dengan Lingkungan dan Manajemen Lingkungan

4. Pengertian Pembinaan

Menurut H.M Arifin, Pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.¹⁷ Sedangkan menurut A. Mangunhardjana, pembinaan suatu proses belajar dengan melepas hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.¹⁸ Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu

¹⁷ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal

30.

¹⁸ Mangunhardjana, *Pembinaan: arti dan metodenya*, Kanisius, Jogjakarta, 1986, hal 12.



tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Pada umumnya pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal yang bersifat menghambat dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

5. Pengertian dan Tujuan Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan dalam organisasi. Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.

Tampak bahwa kata *tepat* merupakan kata kunci dalam berbagai kontekstual yang mencakup:

(a) Penuaian kewajiban social organisasi,

(b) pencapaian tujuan organisasi dan

(c) pencapaian tujuan-tujuan pribadi dari pada anggota organisasi tersebut.

Perencanaan sumber daya manusia sebenarnya berkaitan dengan pengidentifikasian persoalan-persoalan (*problems*), ancaman-ancaman (*threats*) dan peluang-peluang (*opportunities*) dalam organisasi dan lingkungan organisasi.¹⁹

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai factor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri (*internal*) maupun yang berasal dari lingkungan organisasi (*eksternal*).

1. Faktor-faktor Eksternal

Yang dimaksud dengan factor-faktor eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Kiggundu, seperti telah dijelaskan sebelumnya, menyebutkan bahwa yang tergolong factor-faktor eksternal adalah: (a) teknologi, (b) social budaya, (c) politik, dan (d) ekonomi.

Sedangkan S.P Siagian memperluasnya menjadi enam factor, meliputi: (a) situasi ekonomi, (b) social budaya, (c) politik, (d) peraturan perundang-undangan, (e) teknologi dan (f) pesaing. Sebenarnya dalam keempat factor yang dikemukakan oleh Kiggundu juga sudah termasuk factor administrasi dan hukum tersebut yang dikemukakan oleh S.P Siagian tersebut.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

2. Faktor-faktor Internal

Yang dimaksud dengan factor-faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Factor internal, menurut S.P Siagian adalah rencana strategic, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, usaha atau kegiatan baru dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Sedangkan Kiggundu mengemukakan bahwa factor-faktor internalnya meliputi: (a) system informasi manajemen dan organisasi, (b) system manajemen keuangan, (c) system marketing dan pasar, dan (d) system manajemen pelaksanaan.

Antara factor-faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, saling berinteraksi dan berpengaruh. Perencanaan sumber daya manusia harus bertitik-tolak dari pengkajian terhadap factor-faktor tersebut.²¹

C. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

1. Pengertian Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.²² Ekowisata atau wisata ekologis memiliki pengertian yakni, wisatawan menikmati keanekaragaman hayati dengan tanpa melakukan aktifitas yang menyebabkan perubahan pada alam, atau hanya sebatas

²¹ *Ibid.*

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

mengagumi, meneliti dan menikmati serta berinteraksi dengan masyarakat lokal dan objek wisata tersebut.²³

Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad atau yang lebih dikenal KWE Puspa Jagad merupakan sebuah wisata atau kampung di daerah pedesaan yang menyajikan arena wisata berbasis edukasi. Diantaranya edukasi ternak kelinci, peternak kambing, peternak sapi perah, juga edukasi pembuatan gula aren. Selain itu tempat ini juga merupakan daerah observasi tanaman anggrek alam. Sebagian orang yang belum mengerti Kampung Wisata Ekologis dapat menyebutnya sebagai desa wisata.

2. Pengertian tentang Desa Wisata

Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, social budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.²⁴

3. Persyaratan Desa Wisata

Desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa

²³ Lailatul Qomariah, **Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN 1 Sarongan)** Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2009, hal 3.

²⁴ Soetarso Priasukmana dan Mohamad Mulyadin, **Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah** (*online*), Info Sosial Ekonomi Vol. 2 No. 1, 2001, pp. 37-44. <http://puspijak.org/uploads/info/v2n1-4DsOt.pdf> (7 Oktober 2016)

dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

4. Tujuan Desa Wisata

Pembangunan desa wisata bertujuan:²⁶

1. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif.
2. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata.

²⁵ *Ibid*, hlm 38.

²⁶ *Ibid*, hlm 38.

3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di desa.
 4. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk berekreasi (Ruralisasi).
 5. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi.
 6. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi.
 7. Memperkokoh persatuan bangsa, sehingga bisa mengatasi disintegrasi.
- Untuk suksesnya pembangunan desa wisata, perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:²⁷

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan.

Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani wisatawan. Keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya diberikan kepada para petugas

²⁷Ibid, hlm 40.

kepariwisataan di desa, kecamatan, dan kabupaten, karena penduduk desa umumnya hanya mempunyai keterampilan bertani. Kepada mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan lain untuk menambah kegiatan usaha seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budidaya jamur, cacing, menjahit dan lain sebagainya.²⁸

2. Kemitraan

Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak Pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah.

Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan, antara lain seperti: bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan dan lain-lain.

3. Kegiatan Pemerintahan di Desa

Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti: rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

4. Promosi

Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan hal tersebut.

5. Festival/Pertandingan

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi

²⁸ *Ibid*, hlm 40.

desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.

6. Membina Organisasi Warga

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau di tempat lain. Mereka akan pulang ke desa kelahirannya pada saat lebaran Idul Fitri, yang dikenal dengan istilah “mudik”. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka. Sebagai contoh di Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat telah berkembang organisasi kemasyarakatan atau disebut “warga”, yaitu ikatan keluarga dari dari satu keturunan yang hidup terpencar, mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali persaudaraan diantara keturunan mereka. Pada setiap hari raya Idul Fitri mereka berkumpul secara bergiliran saling ketemu sambil mengenalkan anak cucu mereka, kemudian mereka membentuk suatu organisasi. Badan organisasi dinamakan koperasi keluarga, mereka yang sukses membantu keluarga yang kurang mampu. Fenomena kemasyarakatan semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk memajukan desa wisata.

7. Kerjasama dengan Universitas.

Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan pada masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian di teruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian menuju pada indentifikasi masalah (*problem-identification*) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹ Hal ini dikarenakan penulis hendak meneliti mengenai fakta-fakta tentang Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad yakni untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kewenangan dinas tersebut dalam memberikan pembinaan. Darimana kewenangan untuk pembinaan tersebut didapat sedangkan belum ada Peraturan Daerah yang mengatur. Tidak hanya membahas

¹ Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta, hlm 10

mengenai kewenangan namun juga apa saja hambatan dan solusi yang dapat diberikan oleh Dinas terkait.

Maka dari itu dalam penelitian ini Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud pendekatan Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan kemudian dihubungkan dengan pasal.² Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi karena meneliti tentang permasalahan belum optimalnya Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

Pada penelitian ini juga dapat berpengaruh kepada masyarakat atau sumber daya manusia yang ada disekitar Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad untuk dapat belajar mengembangkan kemampuan diri sendiri yang nantinya bermanfaat dalam meningkatkan desa wisata tersebut melalui Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Dimana faktor sosiologis dalam penelitian ini adalah hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dan bertujuan memberikan kesejahteraan dan kemudahan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan faktor yuridisnya adalah keterbukaan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan, hambatan dan solusi yang telah dilaksanakan untuk dapat

² *Ibid.*

memberikan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata

Ekologis Puspa Jagad.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan di atas maka, penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Lokasi ini dipilih dengan dasar bahwa kasus yang diangkat dalam penelitian ini berada di kawasan Kabupaten Blitar sehingga perlu dilakukan penelitian di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar guna untuk melihat bagaimana cara yang dilakukan oleh petugas atau pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam hal Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Serta penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut karena mulai banyaknya Desa Wisata yang ada di Kabupaten Blitar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

A. Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer: Data yang berisi informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden dan lain-lain).³
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulen, risalah, perjanjian dan lain lain yang di peroleh secara tidak langsung yang dapat mendukung dan memperkuat data primer.⁴

B. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

1. Sumber data primer diperoleh melalui interview atau wawancara dengan Responden sebagai berikut:

- a. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar ada 3 yaitu:

- Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
- Bapak Eko Yudhi Prasetyo, S.Sos, MM selaku Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- Ibu Dra. AW Kristaliati, M.Si selaku Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata

- b. Pengurus atau Keluarga Besar Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

³ Universitas Brawijaya, 2010, "Pedoman Penulisan Karya ilmiah", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm.21

⁴ *Ibid.*

2. Sumber data primer diperoleh melalui observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Observasi tersebut dilakukan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Blitar yaitu di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini terdiri dari :

A. Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- e. Buku- buku kepustakaan, hasil hasil penelitian serta berbagai tulisan yang sesuai dengan penelitian
- f. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk

mengumpulkan data berupa pendapat dari pihak yang terkait. Studi

lapangan dilakukan dengan cara:

A. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara primer yaitu melalui wawancara mendalam yang dilakukan langsung pada responden. Sebelum melakukan wawancara terlebih dulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang dibutuhkan untuk mencari informasi dari narasumber dalam penelitian ini.

B. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.

C. Studi Pustaka

Pengumpulan data sekunder, penulis juga memperoleh data dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Studi ini dimaksudkan untuk mendapat landasarn teori yang cukup, guna mendukung analisis dalam penelitian ini. Data sekunder di peroleh dari membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian ini disertai penelururan situs-situs internet untuk mencari data- data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh dari beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Kepariwisataan dan hal-hal lain yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.⁵

Populasi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan
- b. Pengurus atau Keluarga Besar Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Sampel adalah bagian yang mewakili populasi yang jumlahnya lebih kecil dibanding jumlah populasi yang dipandang sesuai terhadap populasi tersebut, yang digunakan adalah:

- a. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar ada 3 yaitu:
 - Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
 - Bapak Eko Yudhi Prasetyo, S.Sos, MM selaku Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

⁵ Universitas Brawijaya, 2010, *“Pedoman Penulisan Karya ilmiah”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm.22

Ibu Dra. AW Kristaliati, M.Si selaku Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata

b. Ketua Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

c. 10% (persen) Pengurus dan Kelompok Masyarakat yang Tergabung Dalam Puspa Jagad

Untuk penentuan sampel bagi 10% (persen) Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam Puspa Jagad ditentukan berdasarkan **Sampel**

Acak Sederhana (Teknik Random) adalah suatu cara pengambilan

sampel dimana tiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.⁶ Sedangkan

penentuan sampel Kepala Seksi Bidang Pengembangan Destinasi dan

Usaha Pariwisata dan Ketua Manajemen Kampung Wisata Ekologis

Puspa Jagad ditentukan berdasarkan teknik **Sampel Dengan Maksud**

(Purposive Sampling). Pengambilan sampel dilakukan hanya atas

dasar pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur

yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan semua data yang terkumpul baik yang bersumber dari

data primer maupun yang bersumber dari data sekunder, penulis

menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif untuk hasil wawancara yang

akan diuraikan, dijelaskan, serta digambarkan. Kemudian dilakukan suatu

analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk

⁶ Dian Ari, 2015, **Teknik Pengambilan Sample Simple random Sampling** (online), <http://beritaislamimasakini.com/teknik-pengambilan-sampel-simple-random-sampling.html>, (26 September 2016)

mencari jalan keluar yang diharapkan, akhirnya dengan analisis data tersebut akan didapat kesimpulan yang sempurna.

H. Definisi Operasional

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu bisa dikatakan adanya tindakan, suatu aktifitas tertentu yang telah direncanakan sebelumnya, adanya aksi dan lain sebagainya.

b. Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan eksekutif administratif yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melaksanakan wewenangnya dalam hal Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

c. Pembinaan

Pengertian Pembinaan dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya pada pembinaan sumber daya manusia dan menitik beratkan bagaimana Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Kabupaten Blitar memberikan pembinaan sumber daya manusia, entah melakukan pembinaan dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, mengadakan seminar, membentuk organisasi dan lain sebagainya.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada

sumber daya manusia (masyarakat) yang terletak disekitar desa wisata

(Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad)

e. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad adalah desa wisata yang terletak di daerah Kabupaten Blitar menyajikan wisata edukasi. Wisata edukasi yang berarti memberikan pengetahuan, bagaimana proses membuat sesuatu yang tadinya belum diolah menjadi bermanfaat. Misal, pembuatan gula arena atau gula merah. Gula aren berasal dari pohon aren dan berguna sebagai pemanis.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang peneliti bahas yaitu terletak di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111° 25' – 112° 20' BT dan 7° 57' - 8° 9' 51" LS berada di Barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km.¹ Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang lebih singkatnya disebut dengan DISPARBUDPORA beralamat di Jl.

A. Yani No 11 bertepatan didepan terdapat Komando Distrik Militer 0808 Blitar. Dibawah kepemimpinan Bapak Luhur Sejati.M.Pd. Berdasarkan

¹ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar, **Gambaran Umum** (online), <http://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/> (27 Desember 2016)

Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang
menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Penyusunan Program.

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata.

3. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.

d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

1. Seksi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata

2. Seksi Promosi.

3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

1. Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya dan Nilai Tradisi
2. Seksi Kesenian.
3. Seksi Dokumentasi dan Sarana Prasarana Seni Budaya.

f. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:


1. Seksi Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. Seksi Kepemudaan
3. Seksi Keolahragaan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);


h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan umum gambaran mengenai struktur organisasi Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:



DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR



Sumber: Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Blitar

1. Visi

Dalam menyikapi tuntutan reformasi dan globalisasi yang semakin sulit dibendung, diperlukan proses pembangunan yang strategis, efektif, berkelanjutan dan konsisten sebagai kinerja pembangunan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan bidang pemuda olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Berpijak pada pokok-pokok pikiran diatas, maka dalam upaya penanganan permasalahan pemuda, keolahragaan, kebudayaan dan masalah kepariwisataan serta peningkatan kinerja aparatnya, diperlukan suatu visi guna menyamakan persepsi dan motivasi dalam mencapai suatu wawasan ke depan yang dapat diterima oleh publik maupun kalangan pemerintah sendiri. Dengan mengacu pada visi yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2016 yakni ”Terwujudnya Kabupaten Blitar yang sejahtera, religius dan berkeadilan”, dan berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang oleh bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Blitar serta mempertimbangkan sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar menetapkan visi yaitu:

”Terwujudnya masyarakat yang produktif, prestatif dan sejahtera melalui optimalisasi peran pemuda, keolahragaan, kebudayaan serta pendayagunaan

obyek wisata yang handal”.² Penetapan visi tersebut memiliki kandungan moral yang akan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional dan profesional.

2. Misi

Selanjutnya visi tersebut perlu dirumuskan dalam suatu misi dengan menyelaraskan baik misi pembangunan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur serta misi pembangunan Kabupaten Blitar, maka misi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk periode 2011-2016 dirumuskan kedalam 5 (lima) misi sebagai berikut:³

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan program, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- b. Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- c. Mewujudkan olah raga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
- d. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- e. Meningkatkan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata daerah.

² Disporbudpar Kab.Blitar, **Visi dan Misi** (online), http://disporbudpar.blitarkab.go.id/?page_id=258 (27 Desember 2016)

³ *Ibid.*

B. Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad maka penulis melakukan penelitian di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tersebut. Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia terhadap masyarakat di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad maka perlu diketahui bahwa tidak semua masyarakat di Puspa Jagad tersebut dibina secara langsung melainkan diwakilkan oleh salah satu pengurus Kelompok Sadar Wisata Puspa Jagad yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan arahan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Maka dari itu pengurus terlebih dahulu menerima informasi dari Dinas untuk ditugaskan mengikuti pelatihan yang nantinya dapat diterapkan dan diajarkan kepada masyarakat di Puspa Jagad. Menurut Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar pelatihan tersebut merupakan bentuk dari pembinaan sumber daya manusia.

Pasal 5 point 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip memberdayakan masyarakat setempat” yang berarti kegiatan mengawasi, memberikan arahan dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Pembinaan atau pemberdayaan sumber daya manusia sendiri berfungsi untuk:

1. Memberikan suatu perencanaan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi untuk dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan tersebut.
2. Mengendalikan kelompok atau organisasi agar patuh terhadap peraturan dan bekerja sesuai rencana.
3. Mengembangkan sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan keterampilan secara teknis dan teoritis melalui pelatihan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengembangan daya tarik wisata, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Pengembangan Usaha Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata dibagi menjadi 3 yaitu:

“Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata bertugas:

- a. menyiapkan perumusan, kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;

- h. melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- i. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata”.⁴

“Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata bertugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- c. menyusun norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan

⁴ Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 64/D).

pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;

e. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;

g. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;

h. memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pelaku kepariwisataan berprestasi dan berdedikasi;

i. melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;

j. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata”⁵

“Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata:

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;

c. menyusun norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;

d. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;

e. melaksanakan kebijakan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;

⁵ *Ibid.*

- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;
- g. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;
- h. melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
- i. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata”.⁶

Bidang yang menangani pembinaan sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yaitu Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata koordinatornya adalah Bapak Eko Yudhi Prasetyo, S.Sos. MM. Bapak Eko Yudhi menjelaskan pada saat penulis melakukan wawancara di Dinas Pariwisata bahwa tidak ada tahap-tahap khusus yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad mengatakan bahwa:

“Tidak ada tahapan khusus dalam pemberian pembinaan SDM di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, karena Puspa Jagad merupakan Desa Wisata yang lahir dan tumbuh dari masyarakat dan oleh masyarakat, bukan merupakan bentukan pemerintah”,⁷ ungkap beliau.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Yudhi Prasetyo, S.Sos selaku Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, tanggal 27 Januari 2017.

Perlu diketahui bahwa Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad merupakan desa wisata pertama yang ada didaerah Kabupaten Blitar, setelah adanya Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad ini maka munculah desa wisata yang lain, misalnya Kampung Melon dan Kampung Kopi.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Eko Yudhi, Puspa Jagad merupakan desa wisata yang lahir dan tumbuh dari masyarakat oleh masyarakat karena itu Dinas Pariwisata ikut ambil bagian untuk mengembangkan dan membina sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar memang harus dan wajib memberikan pelayanan yang terbaik dimiliki berupa pembinaan sumber daya manusia di desa wisata karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Selain itu, karena Kampung Wisata Ekologis merupakan bentukan dari masyarakat setempat atau bisa dikatakan desa wisata mandiri, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tinggal mengarahkan pengurus ataupun masyarakat yang ada disekitar Puspa Jagad untuk dapat saling bekerjasama dalam pengembangan pariwisata yang baik kedepannya dan masyarakatnya diberdayakan agar dapat *berdikari* (berdiri diatas kaki sendiri).

Macam-macam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar menurut Ibu Dra.A.W

Kristaliati, M.Si, selaku Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mengatakan bahwa:

“Pembinaan SDM terhadap Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad adalah dengan mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan pembinaan SDM baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.”⁸


Kegiatan pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar akan tetapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar juga ikut terlibat dalam membina yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terlibat dalam Puspa Jagad.

Kemudian ada juga pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, misalnya memberikan wawasan atau ilmu bagaimana caranya mengolah buah nenas yang ada di Puspa Jagad. Buah nenas yang menjadi andalan di Puspa Jagad juga diolah dalam bentuk sirup yang dinamakan Banasari. Ada juga pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, memberikan pembinaan misalnya untuk mengembangkan tanaman anggrek. Karena Puspa Jagad awalnya didirikan oleh organisasi pecinta alam khususnya konservasi tanaman anggrek. Selain itu, Dinas Peternakan Kabupaten Blitar juga ikut bagian untuk melakukan pembinaan, misalnya masyarakat diajarkan bagaimana cara untuk merawat hewan-hewan ternak dengan baik dan benar. Itu semua ketiganya, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan melakukan

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dra. A.W Kristaliati, M.Si, selaku Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, tanggal 27 Januari 2017.

pembinaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) masing-masing.

Cara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad yaitu antara lain Dinas melakukan:



Sumber: Data Primer, Data Diolah, 2017

1. Pelatihan : Dengan adanya pelatihan diharapkan pengurus dan masyarakat yang tergabung dalam Puspa Jagad dapat



bekerja lebih efektif dan baik untuk dapat mengembangkan desa wisata agar dapat menjadi mandiri.

2. Bimbingan teknis : Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan yang peserta (pengurus Puspa Jagad) diberi pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kemampuan. Misalnya, meningkatkan kemampuan dalam pemanduan wisata yang sarannya untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan mengadakan bimbingan teknis diharapkan dapat membantu pengurus dan masyarakat Puspa Jagad.

3. Interaksi langsung : Dengan adanya interaksi langsung antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan pengurus ataupun masyarakat disekitar Puspa Jagad dapat menyerap aspirasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Dengan diadakannya pembinaan seperti pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek) dan interaksi langsung dengan masyarakat disekitar Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad dapat disimpulkan kinerja sumber daya manusia di Puspa Jagad kian meningkat karena memperoleh ilmu pengetahuan tentang pengembangan Desa Wisata yang telah difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan bahwa:

“Dinas memberikan pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek) dan juga mendatangkan narasumber ketika dibutuhkan. Narasumber yang ilmunya bisa diajarkan kepada masyarakat disekitar Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad”⁹

Ketiga cara pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata telah diupayakan supaya dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Menurut Ketua Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Bapak Eko Darmawan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sudah berjalan namun masih kurang intensif, Bapak Eko mengungkapkan bahwa:

“Saya berharap terkait dengan pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad yaitu pendampingan secara intens terkait dengan pelaku-pelaku aktif atau pelaku-pelaku yang belum mengenal tentang pelatihan. Dengan adanya pendampingan, mungkin masyarakat akan lebih tahu tentang pembinaan sumber daya manusia. Misalnya, Puspa Jagad memiliki homestay yang dimiliki oleh masyarakat. Homestay tersebut dibentuk sebuah kelompok, sedangkan dari Dinas belum ada bantuan terkait program pengelolaan homestay”¹⁰

Dijelaskan bahwa selama ini pembinaan (pelatihan dan bimbingan teknis) sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, dilakukan diluar kota, contohnya Surabaya dan Trawar. Terlebih dahulu Dinas menginformasikan kepada Ketua Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad untuk dapat mengikuti pelatihan. Pelatihan tersebut minimal diikuti 1

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, tanggal 27 Januari 2017.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Darmawan selaku Ketua Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, tanggal 26 Desember 2016.

sampai 4 orang pengurus dan semuanya dibiayai oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Selanjutnya, dari hasil pelatihan yang telah diikuti pengurus tersebut disalurkan dan diajarkan ilmunya kepada masyarakat yang tergabung atau masyarakat disekitar Puspa Jagad untuk dapat diterapkan dalam meningkatkan perekonomian desa wisata tersebut.

Tingkat pendidikan yang masih rendah di Desa Semen (KWE Puspa Jagad termasuk dalam wilayah Desa Semen) menjadi hambatan untuk dapat meningkatkan kecakapan dalam mengasah keterampilan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Berikut ini tabel tingkat pendidikan masyarakat di Desa Semen:

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2	Usia Pra-Sekolah	543	6.56 %
3	Tidak Tamat SD	1.286	16 %
4	Tamat Sekolah SD	3485	43 %
5	Tamat Sekolah SMP	1916	23.2 %
6	Tamat Sekolah SMA	824	10 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	214	3 %
Jumlah Total		8.268	100 %

Sumber: Profil Desa Semen Tahun 2016¹¹

¹¹ Desa Wisata Semen, **Demografi Desa Semen** (online), <http://desasemen.com/demografi-desasemen/>, (28 Januari 2017)

Dari tabel diatas dapat diketahui mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Semen hanya mampu menyelesaikan sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di wilayah Desa Semen. Begitu pula dengan dengan masyarakat yang ada disekitar Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Pengurus menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat di Puspa Jagad hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Permasalahan yang terjadi tidak hanya tingkat pendidikan yang masih rendah di Puspa Jagad, akan tetapi sulitnya mengubah pola pikir masyarakat disekitar Puspa Jagad untuk sadar akan pariwisata yang ada di wilayahnya. Dari permasalahan diatas, peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sangat dibutuhkan. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad sendiri sudah melakukan perbaikan berupa pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Namun kegiatan atau program seperti ini menurut pengurus ataupun masyarakat yang tergabung dalam Puspa Jagad dirasa masih belum optimal sebab intensitas pembinaan sumber daya manusia yang masih jarang.

Penulis juga melakukan wawancara yang ditujukan kepada masyarakat yang tergabung dalam Puspa Jagad. Menurut Bapak Basuki (42 Tahun) selaku Kelompok Masyarakat yang Tergabung dalam Puspa Jagad dan pemilik *homestay* di Puspa Jagad, mengungkapkan:

“Pembinaan sumber daya manusia di Puspa Jagad sementara ini baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar. Saya belum pernah mengikuti pembinaan, khususnya untuk mengelola *homestay*. Saya berharap sebisa mungkin Dinas

Pariwisata mengembangkan masyarakat yang sudah ada ini, kalau bisa ada bantuan dari Dinas Pariwisata¹².

Dari wawancara tersebut Bapak Basuki mengharapkan Dinas terkait untuk dapat mengembangkan masyarakat yang sudah ada agar lebih diasah kemampuannya dalam hal pariwisata yang ada di Puspa Jagad. Ada juga pendapat dari Bapak Anji Suparno (43 Tahun) selaku Sekretaris Kedua dalam kepengurusan di Puspa Jagad mengatakan bahwa:

“Pembinaan sumber daya manusia di Puspa Jagad sendiri sudah cukup baik. Dari Dinas Kabupaten/Provinsi sudah ada pembinaan namun belum optimal. Saya pernah mengikuti pelatihan sebanyak 4 kali yaitu pelatihan manajemen sadar wisata, pelatihan tour guide dan pelatihan out bound. Sepengetahuan saya Dinas Pariwisata belum pernah melaksanakan pembinaan secara langsung di Puspa Jagad, yang sering dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian. Dinas Lingkungan Hidup paling sering karena mendukung sapta pesona ataupun konservasi penghijauan. Harapan saya untuk Dinas yaitu ada perhatian serius untuk masyarakat karena masyarakat di Puspa Jagad masih awam.”¹³

Dari wawancara oleh Bapak Anji, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sudah melakukan pembinaan dengan baik sesuai dengan tugasnya namun masih dirasa belum optimal. Selanjutnya wawancara oleh Bapak Andreas Puguh Mairoso (45 Tahun), selaku pengurus Puspa Jagad dan Kepala Dusun mengatakan pendapatnya bahwa:

“Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar tidak terlalu membina tapi karena masyarakat yang ingin maju, otomatis SDM dengan sendirinya akan terangkat ketika ada kegiatan. Cuma kalau dari Dinas Pariwisata itu bagusya begitu ada kegiatan bersifat skalanya besar (Kabupaten/Provinsi) mereka berusaha bagaimana kegiatan itu berada disini, di Puspa Jagad. Pembinaannya sebetulnya tidak langsung tapi melalui sebuah program yang teman-teman disini itu langsung berbenturan dengan permasalahan yang ada dilapangan. Mau tidak mau SDM-nya harus bagus dengan sendirinya. Saya pernah mengikuti pembinaan dari Dinas Pariwisata yaitu mengenai sapta pesona untuk

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku Kelompok Masyarakat yang Tergabung dalam Puspa Jagad dan pemilik *homestay* di Puspa Jagad, tanggal 9 Januari 2017.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Anji Suparno selaku Sekretaris Kedua (pengurus) di Puspa Jagad, tanggal 9 Januari 2017.

diterapkan ke masyarakat. Seingat saya belum pernah ada pembinaan SDM secara langsung di Puspa Jagad oleh Dinas Pariwisata, mungkin ketika pegawai Dinas Pariwisata berkunjung sifatnya hanya sosialisasi. Saya mengharapkan secara umum ada sebuah pelatihan yang berhubungan dengan Desa Wisata.”¹⁴

Berbicara mengenai pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, maka Dinas tersebut memiliki kewenangan agar dapat melaksanakan tugasnya. Kewenangan yang dimiliki dinamakan kewenangan daerah, kewenangan daerah diberikan oleh pemerintah pusat yang nantinya dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi yang ada didaerahnya masing-masing. Dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya. Otonomi ialah kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Ada juga urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu, urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan yustisi, urusan agama dan urusan moneter. Sedangkan urusan pemerintahan daerah yaitu pendayagunaan sumber daya alam, kebijakan tentang perencanaan nasional, pemberdayaan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Urusan pemerintahan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini penulis

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Puguh Mairoso selaku pengurus Puspa Jagad, tanggal 9 Januari 2017.

menganalisis pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pembinaan sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad menggunakan Teori Pelimpahan Kewenangan Delegatif.

Teori Pelimpahan Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan absolut sendiri dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan umum dibagi menjadi 2, yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pariwisata yang saat ini tengah diteliti oleh penulis termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan yang dipergunakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembinaan sumber daya manusia yaitu menggunakan kewenangan delegatif. Dikatakan memiliki kewenangan delegatif karena berasal dari pemerintah pusat. Kembali lagi pada penjelasan kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Organ pemerintahan pusat tersebut adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat

memberikan sebagian urusan pemerintahan untuk dilaksanakan dan dikerjakan oleh pemerintah daerah. Bisa dikatakan sebagian urusan pemerintahan dibagi-bagi sehingga program yang direncanakan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tidak terkecuali.

Pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menganut asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar melaksanakan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya disesuaikan oleh keadaan yang ada diwilayahnya tersebut.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat membagikan urusan pemerintah pilihan terkait dengan pariwisata kepada Daerah Provinsi. Daerah Provinsi kemudian melimpahkan kewenangan kepada Kabupaten/Kota yang nantinya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut. Jadi tanggung jawab dan tanggung gugat terkait dengan pariwisata di Kabupaten

Blitar beralih kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Selanjutnya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar mendapatkan kewenangan untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang ada dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

Penulis memperoleh informasi dari hasil wawancara bahwa kewenangan untuk melaksanakan pembinaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, karena pembinaan sumber daya manusia termasuk dalam Tugas Pokok dan Fungsi. Serta mendapatkan kewenangan tersebut merupakan mandat dari Bupati Blitar dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar. Saat ini Bupati Blitar lebih meningkatkan program kerja yang berkaitan dengan pariwisata karena potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar patut untuk dikembangkan mengingat mulai banyaknya kawasan wisata baru yang bermunculan.

Dinas melaksanakan kewenangan pembinaan sumber daya manusia tersebut sesuai dengan lingkup tugasnya. Mulai dari penyusunan, pendataan, perencanaan, koordinasi kegiatan, pemberian ijin, pelaksanaan monitoring dan tentunya mengevaluasi setiap seksi yang bertugas. Misalnya Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, sedangkan Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas

untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta evaluasi di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi media, publikasi dan lain-lain. Semua itu dilaksanakan sesuai tugasnya masing-masing. Tidak hanya melibatkan pegawai negeri sipil yang ada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kewenangan untuk membina namun juga mengajak pelaku desa wisata di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad bekerjasama. Intinya, membangun semangat kebersamaan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat selaku pengelola.

Setelah melaksanakan kewenangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, pastinya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas fungsinya untuk mengukur apakah kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan tersebut bermanfaat atau tidak. Dari kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan interaksi langsung kepada masyarakat di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad dirasa cukup berkembang atau tidak. Evaluasi diadakan pada awal tahun berikutnya, missal kegiatannya dilakukan pada tahun 2016 maka evaluasi dilakukan awal tahun 2017. Laporan evaluasi tersebut terdapat dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Dengan adanya LAKIP sebagai laporan maka dapat dilihat apakah kegiatan pembinaan sumber daya manusia sudah dilaksanakan sesuai rencana kerja, sudah optimal atau belum. Jika rencana kerja mengenai pembinaan sumber daya manusia belum optimal, nantinya dilihat berapa persen (%) kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk apakah presentase anggarannya diserap semua atau tidak

dan kegiatannya sudah dilakukan semua atau tidak. Biasanya kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan berjalan 100%, semuanya dilakukan sesuai dengan rencana pembinaan. Terkadang anggarannya tidak sepenuhnya 100%, misal dulu dianggarkan Rp. 50.000.000 tapi ternyata ada anggaran yang bisa dihemat Rp. 1.000.000. Berarti dilaksanakan 99% saja. Anggarannya yang digunakan bisa dihemat bukan semata-mata namun karena efisiensi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Misalkan jika dianggarkan Rp. 50.000.000 ternyata hanya butuh Rp. 49.000.000 maka sisa Rp. 1.000.000 tidak boleh diserap.

Setelah melakukan evaluasi, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yaitu melihat apakah ada kelemahan atau tidak dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan, jika ada akan dibenahi. Pembinaan yang dilakukan bisa dengan cara memperbaiki rencana kerja, sebagai *feedback* (umpan balik) terhadap rencana kegiatan yang kurang mendapatkan hasil maksimal. Jika dalam evaluasi misalkan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dianggap baik maka pastinya akan muncul atau ada lagi kegiatan itu pada tahun berikutnya. Namun jika dianggap tidak baik oleh Bupati maka tidak usah dilaksanakan lagi karena *output* (hasil langsung/segera) dan *outcome* (dampak/manfaat) tidak bagus. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar ketika melaksanakan kewenangan untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad bertanggungjawab kepada Bupati Blitar melalui Sekretaris Daerah selaku pemberi mandat.

Kemudian, jika Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tidak melaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif yang digunakan tentang disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil), sebab dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tidak disebutkan mengenai sanksi administratif. Maka yang menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif yaitu dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut berisi mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin, antara lain:

- “Tingkat Hukuman Disiplin ringan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- Tingkat Hukuman Disiplin sedang:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;

- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan

- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

- Tingkat Hukuman Disiplin berat:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;

- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

- c. pembebasan dari jabatan;

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
dan

- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS".¹⁵

Pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pembinaan sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu kewenangan untuk melakukan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

wisata dan pengembangan potensi masyarakat yang semuanya ada di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Pelaksanaan kewenangan tersebut masih belum memiliki payung hukum yang disebut dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sebab masih dirancang dan dibahas oleh DPR dan pejabat yang terlibat di Kabupaten Blitar. Bisa dikatakan adanya kekosongan hukum.

Kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Akibat yang ditimbulkan oleh kekosongan hukum yaitu ketidakpastian hukum yang nantinya akan berakibat pada kekacauan hukum. Dalam arti, bahwa selama tidak diatur bisa saja boleh atau selama belum ada peraturan yang jelas bukan berarti tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kekacauan atau kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan.

Kekosongan hukum yang menjadi masalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yaitu belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai Desa Wisata. Payung Hukum yang dimiliki oleh Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad hanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Nomor: 556/212.1/409.103/2013 Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Puspa Jagad Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Berisi tentang pengukuhan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Puspa Jagad dan Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya

terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dalam Surat Keputusan oleh Kepala Dinas tersebut belum memuat secara jelas mengenai kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk membina sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Terlebih lagi belum adanya sanksi administratif yang mengatur apabila salah satu pihak, dari Pemerintah Kabupaten Blitar dan pelaku usaha di Puspa Jagad yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dikenai sanksi yang seperti apa. Oleh sebab itu harus ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur secara jelas mengenai Desa Wisata di Kabupaten Blitar. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad sebenarnya sudah berjalan dan pasti akan dijalankan seterusnya, akan tetapi masih kurangnya intensitas pembinaan sumber daya manusia yang nantinya dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Oleh karenanya, Dinas terkait lebih memperhatikan bagaimana caranya untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia khususnya bidang pariwisata.

C. Hambatan dan Solusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad

Dalam melaksanakan kewenangan dalam pembinaan sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar menemukan adanya hambatan yang dihadapi Dinas sendiri maupun dari pengurus Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Sarana penunjang atau transportasi menuju Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad masih belum baik atau rusak.

Penulis mengetahui bahwa sarana penunjang atau transportasi menuju Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad masih belum baik atau rusak pada saat melakukan wawancara di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Jalan untuk menuju Desa Wisata masih ada yang rusak dan masih ada yang diperbaiki. Menurut pengakuan dari Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, mulai tahun 2016 jalan untuk menuju ke tempat wisata diperbaiki dengan cara pelebaran jalan dan menambal jalan-jalan yang berlubang. Pada tahun 2016 tersebut, perbaikan jalan lebih ditingkatkan agar nantinya para wisatawan mendapatkan akses jalan yang mudah untuk menuju ke tempat wisata. Bapak Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengungkapkan:

“Memperbaiki jalan harus bertahap, sedangkan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) juga terbatas serta jalan yang dimiliki daerah

Kabupaten Blitar ribuan Km. Ada skala prioritas, mana yang lebih dahulu diperbaiki”¹⁶

Saat ini ada 3 kunci pokok pengembangan Kepariwisataaan yang ada di Kabupaten Blitar yaitu:

- a. Kawasan Wisata Sejarah Candi Penataran
- b. Sirah Kencong (Perkebunan Teh)
- c. Pantai Serang

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, semua destinasi wisata yang ada di masing-masing Desa Wisata ikut dikembangkan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar berharap masyarakat yang ada disekitar destinasi wisata juga ikut mengelola agar nanti bisa menghasilkan pendapatan, dengan adanya pendapatan yang dimiliki perekonomian masyarakat dapat meningkat. Bermunculannya destinasi wisata yang baru diharapkan masyarakat sekitar mendapat pemasukan dari hasil pengembangan pariwisata.

2. Kesadaran masyarakat disekitar tempat wisata masih kurang.

Kesadaran masyarakat disekitar Desa Wisata tentang pentingnya destinasi wisata masih kurang, apakah masyarakat memiliki visi yang sama dengan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Masyarakat harus disadarkan bahwa pariwisata ini sifatnya tidak berjalan sesaat saja akan tetapi pariwisata itu harus terus berjalan. Jadi masyarakat harus disadarkan bagaimana ikut memiliki

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, tanggal 27 Januari 2017.

pariwisata tersebut. Jangan sampai *aji mumpung* (gambaran orang yang memanfaatkan kesempatan untuk kebutuhannya sendiri). Misalnya, ketika ada wisatawan yang berkunjung harga makanan dimahalkan dari rata-rata harga makanan di tempat wisata yang lain.

Hal ini harus dijaga bersama oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan masyarakat disekitar Desa Wisata. Sebab wisata harus bersih, indah, aman dan nyaman. Otomatis jika bersih, indah, aman dan nyaman bisa dijadikan ajang promosi pariwisata kepada wisatawan.

Dinas berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad untuk ikut memiliki keberadaan Desa Wisata tersebut agar membuat wisatawan nyaman dan tiap bulan ataupun tiap tahunnya wisatawan yang berkunjung semakin bertambah.

3. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Blitar menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad.

Keterbatasan anggaran menjadi masalah yang cukup serius dalam pembinaan sumber daya manusia. Masih banyak penataan mengenai pembinaan sumber daya manusia yang belum optimal di Kabupaten Blitar sehingga masih banyak yang harus diperbaiki. Dampak yang ditimbulkan akibat anggaran yang terbatas yaitu, biaya yang digunakan untuk kegiatan harus hemat dan pembinaan tidak dilakukan sesering mungkin (1 kali dalam sebulan). Perlu diketahui bahwa pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad tidak dilakukan terjadwal (1 bulan sekali/3 bulan sekali) tetapi sesuai kebutuhan. Ketika ada acara perkemahan atau jambore di

Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar juga memfasilitasi. Sebagai contoh, Dinas ikut membantu menyediakan tenda-tenda yang digunakan untuk acara perkemahan, membantu menyediakan panggung untuk acara tersebut dan lain sebagainya. Pembinaan sumber daya manusia di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad tidak terjadwal dan tidak ditargetkan 1 bulan harus berapa kali namun oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sudah dilakukan. Pembinaan sumber daya manusia untuk semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar, tidak hanya di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Wujud pembinaan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh Dinas yaitu menampung aspirasi, memberikan saran-saran dan lain sebagainya. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar mendukung sekali pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar.

4. Minimnya sumber daya manusia Pemerintah Daerah yang ahli di bidang sumber daya manusia.

Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam membina sumber daya manusia yang ada di destinasi wisata masing-masing wilayah menjadi salah satu faktor yang dihadapi. Sumber daya manusia yang ahli di bidang SDM menjadi faktor pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar. Dengan adanya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya tersebut dapat membantu pembinaan dan juga memberikan ilmunya kepada masyarakat disekitar Desa Wisata. Sumber daya manusia yang minim tidak dapat semuanya melakukan pembinaan karena

banyaknya kawasan wisata yang harus dilakukan pembinaan sumber daya manusianya. Perekrutan untuk menjadi ahli di bidang SDM tersebut tidak setiap tahun diadakan, harus menunggu pembukaan calon PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terlebih dahulu. Apakah ada lowongan atau jabatan yang kosong, barulah dibuka perekrutan tersebut.

Solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pembinaan sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad yaitu sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar mengenai sarana perbaikan atau pelebaran jalan Tahun Anggaran 2016 dan akan diteruskan tahun berikutnya, konsen terkait dengan sarana penunjang transportasi menuju destinasi wisata. Tidak hanya perbaikan atau perubahan jalan menuju Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad namun semua jalan menuju destinasi wisata di daerah Kabupaten Blitar. Menurut Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, jika terkait dengan pembinaan sumber daya manusia nantinya akan dilakukan pembinaan bersama dengan pengurus Desa Wisata, bagaimana merubah pikiran masyarakat disekitar Desa Wisata agar memiliki kesadaran untuk ikut memiliki dan menjaga. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, berharap jangan sampai destinasi wisata tersebut tidak bisa berkembang karena masyarakatnya tidak merasa ikut memiliki.

Untuk solusi terkait dengan kesadaran masyarakat disekitar tempat wisata masih kurang, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Blitar berusaha semaksimal mungkin untuk berkomunikasi secara intens dengan pengurus maupun masyarakat di Kampung Wisata Ekologis Pusa Jagad. Dengan adanya komunikasi yang lebih intens bisa jadi mengubah pola pikir masyarakat untuk menyadari bahwa dengan bersama-sama menjaga desa wisata dapat melestarikan, menjaga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Komunikasi yang baik antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dengan pengurus ataupun masyarakat Kampung Wisata Ekologis Pusa Jagad yaitu bisa dengan cepat mengetahui semua informasi terbaru terkait dengan pariwisata, mempererat hubungan antar organisasi, mengetahui kebijakan atau peraturan perundang-undangan Negara yang berhubungan dengan pariwisata, dengan adanya komunikasi dapat menciptakan kerjasama yang baik, yang lebih penting dengan adanya komunikasi berguna untuk mengambil keputusan yang tepat dan telah disetujui bersama. Selanjutnya, untuk masalah keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung Wisata Ekologis Pusa Jagad yaitu dengan mengoptimalkan anggaran yang ada semaksimal mungkin untuk membantu pembinaan sumber daya manusia Kampung Wisata Ekologis Pusa Jagad.

Solusi yang terakhir terkait dengan minimnya sumber daya manusia Pemerintah Daerah yang ahli di bidang sumber daya manusia yaitu, sumber daya manusia yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar yang sudah ada ini mengikuti pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang dapat dilakukan dalam program pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan

penataran sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah”.¹⁷

Serta pasal 70 ayat (2) yang berbunyi:

“Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran”.¹⁸

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran maka bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman serta pemberdayaan masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good government*). Pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran khususnya mengenai pembinaan sumber daya manusia di Desa Wisata atau destinasi wisata. Nantinya SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang ahli di bidang SDM tidak kekurangan lagi.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

¹⁸ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dan pembahasannya baik dari teori-teori maupun data, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad sudah dilaksanakan akan tetapi intensitas pembinaan yang dilakukan belum optimal, karena pembinaan yang dilakukan masih jarang dan tidak terjadwal. Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki dan pelimpahan kewenangan yang diterima sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing menurut Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar walaupun masih ada kekurangan berupa pembinaan sumber daya manusia yang akan terus diperbaiki.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad adalah kesadaran masyarakat disekitar Desa Wisata masih kurang, keterbatasan kemampuan

Pemerintah Kabupaten Blitar menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad dan minimnya sumber daya manusia Pemerintah Daerah yang ahli di bidang sumber daya manusia. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yaitu mengenai kesadaran masyarakat Desa Wisata masih kurang Dinas menyadarkan masyarakat untuk ikut memiliki Desa Wisata tersebut dengan cara melakukan komunikasi yang baik antara Dinas dengan masyarakat disekitar Desa Wisata dan untuk anggaran yang terbatas Dinas menghemat anggaran yang sudah ada untuk dimaksimalkan sebaik mungkin dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sumber daya manusia. Terkait minimnya sumber daya manusia Pemerintah Daerah yang ahli di bidang sumber daya manusia yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran agar menambah ilmu tentang pembinaan sumber daya manusia, kemudian membagi ilmu yang sudah didapat dalam pelatihan pembinaan sumber daya manusia tersebut kepada masyarakat disekitar Desa Wisata.

B. Saran

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dan pembahasannya baik dari teori-teori maupun data, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebaiknya segera ada atau disahkan Peraturan Daerah terkait dengan Desa Wisata yang lebih jelas mengatur, membagi tugas dan fungsi perangkat daerah yang diberikan pelimpahan kewenangan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sehingga lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya.

2. Pembinaan sumber daya manusia yang ditujukan untuk masyarakat disekitar Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad sebisa mungkin harus lebih ditingkatkan, dapat dibuat jadwal 3-6 bulan sekali diadakan pembinaan di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Karena selama ini pengurus atau masyarakat di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad melakukan kegiatan wisata secara mandiri, meskipun begitu pengurus atau masyarakat berharap pembinaan sumber daya manusia dapat dilaksanakan di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, karena selama ini pembinaan sumber daya manusia hanya diikuti oleh pengurus dan lokasinya ada diluar kota.
3. Sebaiknya diadakan pelatihan atau seminar untuk sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang sudah ada agar pembinaan sumber daya manusia di Desa Wisata dapat berjalan dengan baik. Mengingat minimnya SDM yang dimiliki Pemerintah Daerah, jumlah masyarakat Desa Wisata yang banyak dan juga Desa Wisata yang lain mulai bermunculan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agussalim Andi Gadjong, **Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum**, Ghalia Indoensia, Bogor, 2007.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, **OTONOMI Penyelenggaraan Pemerintahan DAERAH**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Faustino Cardoso Gomes, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- H.M Arifin, **Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama**, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Lutfi Effendi, **Pokok-pokok Hukum Administras**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Mangunhardjana, **Pembinaan: arti dan metodenya**, Kanisius, Jogjakarta, 1986.
- Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 70.
- Peter Salim dan Yeni Salim, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern Press, Jakarta, 1995.
- Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, 1986, **“Pengantar Penelitian Hukum”**, UI-Press, Jakarta.
- Universitas Brawijaya, 2010, **“Pedoman Penulisan Karya ilmiah”**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

JURNAL

- Abdul Rokhim, **Kewenangan Pemerintah Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)**, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol. XIX No. 36, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2013.
- Ateng Syafrudin, **Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab**, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

SKRIPSI

Andi Muhammad Faizal Yasyari, **Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pemberian Izin Perhotelan Di Makassar**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012, hal 10.

Lailatul Qomariah, **Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN 1 Sarongan) Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2009, hal 3.

Taufik Hidayat, **Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011, hal 13-14.

INTERNET

BPS, 2016, **Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2016** (online), <https://blitarkab.bps.go.id/index.php/pencarian?keywordforsearching=statistik+daerah&yt1=Cari> (29 September 2016)

Desa Wisata Semen, **Demografi Desa Semen** (online), <http://desasemen.com/demografi-desa-semen/>, (28 Januari 2017)

Dian Ari, 2015, **Teknik Pengambilan Sample Simpe random Sampling** (online), <http://beritaislamimasakini.com/teknik-pengambilan-sampel-simple-random-sampling.html>, (26 September 2016)

Disporbudpar Kab.Blitar, **Visi dan Misi** (online), http://disporbudpar.blitarkab.go.id/?page_id=258 (27 Desember 2016)

Soetarso Priasukmana dan Mohamad Mulyadin, **Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah** (online), Info Sosial Ekonomi Vol. 2 No. 1, 2001, pp. 37-44. <http://puspijak.org/uploads/info/v2n1-4DsOt.pdf> (7 Oktober 2016)

Sonny Pungus, 2011, **Teori Kewenangan** (online), <http://sonnytobelo.blogspot.co.id/2011/01/teori-kewenangan.html>, (22 September 2016)

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar, **Gambaran Umum** (online), <http://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/> (27 Desember 2016)

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar, 2016, **Menata Strategi Untuk Kembangkan Desa Wisata** (online), <http://www.blitarkab.go.id/2016/03/30/menata-strategi-untuk-kembangkan-desa-wisata/> (29 September 2016)

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Wihadi, salah satu pengurus Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, tanggal 1 September 2016.

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Yudhi Prasetyo, S.Sos selaku Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, tanggal 27 Januari 2017.

Hasil wawancara dengan Ibu Dra. A.W Kristaliati, M.Si, selaku Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, tanggal 27 Januari 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Arinal Huda, S.Pd, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, tanggal 27 Januari 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Darmawan selaku Ketua Manajemen Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, tanggal 26 Desember 2016.

Hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku Kelompok Masyarakat yang Tergabung dalam Puspa Jagad dan pemilik *homestay* di Puspa Jagad, tanggal 9 Januari 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Anji Suparno selaku Sekretaris Kedua (pengurus) di Puspa Jagad, tanggal 9 Januari 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Puguh Mairoso selaku pengurus Puspa Jagad, tanggal 9 Januari 2017.

